



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1251/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

KHERIYADI ,tempat tgl lahir SUMENAP Pada tanggal 20-04-1987,jenis kelamin laki-laki,Kebangsaan Indonesia,Pekerjaan Swasta,Agama Islam,Alamat RT/RW 001/004 Kel.Sungai Jodoh,Kec.Batu Ampar,Batam Kota, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan pemohon ;

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 1251/PDT.P/2018/PN.Btm, tanggal 23 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai Surat Pengantar No.086/RT.01.RW.04/III/2018 yang dikereluarkan oleh Ketua RT.01,RW 004 Kel.SEI JODOH,Kec.Batu Ampar ,Kota Batam tanggal 15-8-2018.
2. Bahwa pemohon telah menamatkan pendidikan terakhir dengan Ijazah Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2004 /2005 Nomor::Mn. 36934. 14.29. PP.014. 17/2005 tertanggal 30 Juli 2005 bernama KHERIYADI lahir 20 April 1987 di Sumenap.

**Hal. 1 dari 6 Penetapan**  
**No.1251/Pdt.P/2018/PN.Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama pemohon disalah satu dokumen (Paspor) bernama HERIYADI lahir 09 Desember 1962 di Sumenap.karena pemohon dalam pengurusannya melalui seseorang,belakangan baru pemohon ketahui ada kesalahan nama dan tanggal tahun lahir pemohon,sehingga tidak ada kerseragaman identitas pemohon.
4. Bahwa pemohon ingin menyamakan identitas pemohon didalam dokumen tersebut yang benar adalah KHERIYADI lahir 20 April 1987 di Sumenap. Sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2004 /2005 Nomor::Mn. 36934. 14.29. PP.014. 17/2005 tertanggal 30 Jui 2005.
5. Bahwa untuk merubah nama , tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan,terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon yang "AMARNYA"berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah KHERIYADI lahir 20 April 1987 di Sumenap. Sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah tahun pelajaran 2004 /2005 Nomor::Mn. 36934. 14.29. PP.014. 17/2005 tertanggal 30 Jui 2005
3. **Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;**

**Hal. 2 Penetapan No.1251/Pdt.P/2018/PN.Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy surat keterangan No 086/RT.01/RW.04/III/2018, tanggal 15 Agustus 2018 atas nama Kheriyadi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copPenduduk NIK 352922004870007, tanggal 24 April 2018, atas nama Kheriyadi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Paspor Nomor A 3593350, atas nama Heriyadi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijasah Nomor MA 0130494, tanggal 30 Juni 2005, atas nama Kheriyadi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3529221112120013, tanggal 11 Desember 2012, atas nama Zaini, selanjutnya diberi tanda P-5;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1. MAMBAUSI;

- bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon adalah Kheriyadi;
- Bahwa setahu saksi ayah pemohon bernama Zaini dan ibunya bernama Rom Saniye ;
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 20 April 1987 ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin menyamakan tulisan nama pemohon dari yang tertulis di Paspor semula Heriyadi lahir pada tanggal 09 Deseber 1962 disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bernama Kheriyadi lahir di Sumenep pada tanggal 20 April 1987 ;

Saksi 2. NURSYAMSI::

- bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon adalah Kheriyadi;

**Hal. 3 Penetapan No.1251/Pdt.P/2018/PN.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ayah pemohon bernama Zaini dan ibunya bernama Rom Saniye ;
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 20 April 1987 ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin menyamakan tulisan nama pemohon dari yang tertulis di Paspur semula Heriyadi lahir pada tanggal 09 Deseber 1962 disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bernama Kheriyadi lahir di Sumenep pada tanggal 20 April 1987 ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan tentang identitas Pemohon yang benar ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-5. yang relevan dengan keterangan saksi saksi yang menerangkan bahwa pemohon yang bernama KHERIYADI adalah orang yang sama dengan nama HERIYADI ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya kepentingan perubahan nama Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut

**Hal. 4 Penetapan No.1251/Pdt.P/2018/PN.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional amar penetapan secukupnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah **KHERIYADI** lahir di Sumenep pada tanggal **20 April 1987**. Adalah orang yang sama dengan nama **HERIYADI** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh YONA LAMEROSSA KETAREN, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUYATNO, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUYATNO, SH.MH

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH.,MH.,

### Perincian Biaya :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK              | : Rp 70.000,-  |
| 3. Risalah Panggilan      | : Rp 120.000,- |
| 4. Materai                | : Rp 6.000,-   |
| 5. Hak Redaksi:           | Rp 5.000,-     |
| J u m l a h               | : Rp 231.000,- |

**Hal. 5 Penetapan No.1251/Pdt.P/2018/PN.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya diberikan kepada dan  
atas permintaan pemohon pada tanggal 18  
September 2018  
Panitera

Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.,  
NIP. 19600205 198503 1 002

**Hal. 6 Penetapan No.1251/Pdt.P/2018/PN.Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)